



P E N E T A P A N
Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

OEY IN HONG, lahir di Padang, tanggal 14 Juni 1966, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Kampung Jawa No. 08 RT/RW. 05/02 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya di sebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Bgl, tertanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Padang tanggal 14 Juni 1966 dan dalam akta kelahiran memakai nama Oey In Hong;
- Bahwa pemohon adalah keturunan Cina (RRC) namun telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Sumpah No. 428/1986;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bermaksud mengganti nama tersebut yaitu dari nama Oey In Hong menjadi nama Rosaningsih Wiyono, dimana maksud penggantian nama tersebut oleh karena Pemohon akan membaur kedalam masyarakat luas di Negara Republik Indonesia ini, khususnya di Provinsi Bengkulu dan Pemohon akan memakan nama tersebut sebagai panggilan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Rosaningsih Wiyono telah lama Pemohon pakai baik di daerah Padang ataupun di daerah Bengkulu dan dimana-mana;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon yaitu dari nama Oey In Hong menjadi Rosaningsih Wiyono;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register akta kelahiran dan Akta Kelahiran Pemohon;
 4. Membebankan semua biaya ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1771035406660002, atas nama Rosaningsih Wiyono, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 11/CS-BKL/1985, tanggal 11 Mei 1985, atas nama SALIM YUNUS dan OEY IN HONG, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Bengkulu, tanggal 10 Juni 1985, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Akta Kelahiran No. 178/1966, dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Padang untuk daftar Golongan Orang Tionghoa di Padang, tanggal 20 Juni 1966, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga No. 1771031212070007, atas nama Kepala Keluarga YUNUS SALIM, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bengkulu, tanggal 11 Januari 2021, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Surat Keterangan dari Kelurahan Pasar Melintang, No. 800/31/1004/VI/2022, tanggal 02 Juni 2022, atas nama OEY IN HONG adalah satu orang yang sama dengan nama Rosaningsih Wiyono, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Melintang Kota Bengkulu, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: STEVEN NAWAHIR;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kampung Jawa No. 08 RT/RW. 05/02 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Salim Yunus di Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Padang dan berasal dari keturunan keluarga Tionghoa (Cina) sehingga masih menggunakan nama dari keturunan Tionghoa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin mengganti nama keturunan Tionghoa (Cina) dengan nama seperti nama dari Warga Negara Indonesia pada umumnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon aslinya adalah OEY IN HONG dan ingin di ganti namanya menjadi Rosaningsih Wiyono;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mengganti atau merubah nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan untuk pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;



2. Saksi II: ARIFIN;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kampung Jawa No. 08 RT/RW. 05/02 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Salim Yunus di Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Padang dan berasal dari keturunan keluarga Tionghoa (Cina) sehingga masih menggunakan nama dari keturunan Tionghoa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin mengganti nama keturunan Tionghoa (Cina) dengan nama seperti nama dari Warga Negara Indonesia pada umumnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon aslinya adalah OEY IN HONG dan ingin di ganti namanya menjadi Rosaningsih Wiyono;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mengganti atau merubah nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan untuk pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan kemudian menyatakan kesimpulan-nya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon Penetapan Ganti Nama untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan oleh karena nama Pemohon masih memakai nama dari keturunan Tionghoa (RRC) namun Pemohon ingin mengganti atau merubah namanya yaitu semula bernama OEY IN HONG menjadi nama Rosaningsih Wiyono sesuai nama dari keturunan Warga Negara Indonesia secara umum, hal ini untuk menyesuaikan diri oleh karena Pemohon sudah lama tinggal di wilayah Indonesia sehingga dapat membaaur dengan keturunan dari Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon tersebut maka apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah mengajukan surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon diketahui beralamat di Jl. Kampung Jawa No. 08 RT/RW. 05/02 Kel. Pasar Melintang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 dan bukti P-4 serta di dukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan, sebagai berikut:

- Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut dihubungkan dengan alamat tempat tinggal Pemohon sesuai surat bukti P-1 dan bukti P-4 adalah merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan A quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon yang ingin merubah atau mengganti namanya tersebut dapat dikabulkan atau tidak dan apakah Permohonan A quo dalam hal ini beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum, maka akan dipertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur masalah perubahan atau penggantian nama, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;
2. Ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:
 - (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;
3. Ketentuan dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa: “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

4. Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Foto kopi KK; dan
- e. Foto kopi KTP;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui nama asli Pemohon adalah sesuai dengan surat bukti P-3 yaitu Akta Kelahiran Pemohon yang bernama OEY IN HONG dan Pemohon ingin merubah atau mengganti namanya menjadi ROSANINGSIH WIYONO sesuai dengan surat-surat bukti yang telah dimiliki oleh Pemohon yaitu surat bukti P-1 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 di dukung dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon yaitu OEY IN HONG, dan memperhatikan surat bukti P-5 pada pokoknya menjelaskan adalah satu orang yang sama dengan adanya perbedaan nama dari Pemohon sesuai dengan surat bukti P-1 dan bukti P-4 yang bernama ROSANINGSIH WIYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon yang masih menggunakan nama yang berasal dari keturunan TIONGHOA sehingga bermaksud untuk merubah atau mengganti namanya sesuai dengan nama dari Warga Negara Indonesia yaitu menjadi sesuai surat bukti P-1 dan bukti P-4 sehingga dapat membaur dengan Warga Negara Indonesia oleh karena Pemohon lahir di wilayah Indonesia yaitu di Padang, terhadap hal tersebut maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal/berdomisili yaitu di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam hal pencantuman nama dalam akta kelahiran menjadi bukti autentik identitas seseorang dalam dokumen kependudukan termasuk dokumen-dokumen identitas lainnya sehingga mana kala terjadi perubahan nama maka akan berimplikasi terhadap dokumen-dokumen

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan dokumen-dokumen identitas lainnya yang telah diterbitkan/dikeluarkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberian nama kepada seseorang menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial karena terkait tidak hanya pada aspek sosial budaya akan tetapi juga pada aspek hukum dan administrasi negara utamanya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan tidak disyaratkan mengenai alasan seseorang mengganti namanya sehingga adalah hak bagi seseorang untuk mengganti namanya sebagaimana dikehendakinya asalkan tidak bertentangan dengan hukum namun dalam hal untuk dapat memperoleh perubahan atau penggantian nama menurut ketentuan hukum yang berlaku hukum telah mengatur agar setiap orang tidak dapat dengan mudahnya melakukan perubahan atau penggantian namanya tersebut jika tidak melalui penetapan pengadilan di tempat tinggal si Pemohon perubahan atau penggantian nama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati, memperhatikan, mempelajari dan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon A quo maka oleh karena setiap orang berhak untuk mempunyai kepastian hukum dalam hal data kependudukan sehingga tidak akan menimbulkan kekeliruan dan kebingungan termasuk dalam hal nama dan demi kepentingan Pemohon tersebut di atas menurut pendapat Hakim maka permohonan Pemohon dianggap cukup beralasan menurut hukum untuk membuktikan asal usul perubahan atau penggantian nama dari OEY IN HONG menjadi ROSANINGSIH WIYONO, dengan demikian maka permohonan A quo beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut maka mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan dari

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah mana Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat Pemohon berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa dengan sah-nya perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah hukum Pemohon yaitu Kota Bengkulu maka telah dapat dijadikan bukti atas perubahan atau penggantian nama Pemohon yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sah-nya perubahan atau penggantian nama tersebut dan guna kepentingan lain-nya di masa mendatang yang berhubungan dengan ke-absahan atas perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon A quo dinyatakan dikabulkan dan terhadap seluruh Petitum Pemohon oleh karena saling berkaitan secara hukum maka terhadap Petitum Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte) dan seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon yaitu dari nama Oey In Hong menjadi Rosaningsih Wiyono;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register akta kelahiran dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **08 Juni 2022** oleh **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HADEPA ZUHLI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HADEPA ZUHLI, S.H., M.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Total Biaya	: Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Bgl